



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : info@upy.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
NOMOR 123.2/UPY/IX/2023

TENTANG

PENGELOLA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR ANGKATAN 3 TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023 di Universitas PGRI Yogyakarta perlu mengangkat pengelola perguruan tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta tentang Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLA PERGURUAN TINGGI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR ANGKATAN 3 TAHUN 2023.

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Perguruan Tinggi Program Praktisi Mengajar Angkatan 3 Tahun 2023.
- KEDUA : Pengelola Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator Perguruan Tinggi bertugas:
 1. melakukan sosialisasi Program Praktisi Mengajar di lingkungan perguruan tinggi;
 2. melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan perguruan tinggi di laman Praktisi Mengajar;
 3. menjembatani kebutuhan Koordinator Dosen, dosen pengampu, dan praktisi yang akan berkolaborasi;
 4. memastikan tersusun dan disahkannya dokumen kerja sama antara perguruan tinggi dengan praktisi atau perusahaan tempat praktisi bekerja;
 5. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, laporan kemajuan, dan laporan akhir sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
 6. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 7. memastikan tugas dan fungsi Koordinator Dosen dan Pengelola Keuangan dilaksanakan dengan baik; dan
 8. menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir, termasuk laporan keuangan yang diterima oleh perguruan tinggi.
 - b. Koordinator Dosen bertugas:
 1. memberikan layanan administrasi akademik dan pembelajaran Program Praktisi Mengajar bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah;
 2. menyediakan kebutuhan penunjang yang berhubungan dengan pelaksanaan Program Praktisi Mengajar;
 3. memastikan seluruh dokumen persyaratan yang diberikan oleh praktisi kepada perguruan tinggi adalah benar, akurat, dan lengkap serta tidak mengandung kesalahan atau menyesatkan atau tidak menghilangkan fakta material yang seharusnya dicantumkan di dalamnya;
 4. memastikan tugas dan fungsi dosen pengampu dilaksanakan dengan baik;
 5. memastikan rekening praktisi penerima pendanaan dalam keadaan aktif;

6. membuat laporan akhir kolaborasi yang dilakukan bersama praktisi; dan
7. memastikan tercapainya luaran dari setiap mata kuliah kolaborasi.

c. Pengelola Keuangan bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi untuk pencairan dana yang masuk ke perguruan tinggi;
2. melakukan koordinasi dengan Koordinator Dosen untuk pengelolaan keuangan;
3. mengoordinasikan dan memastikan pengumpulan dokumen pencairan dana praktisi, sesuai dengan lini masa Program Praktisi Mengajar;
4. mempersiapkan dan mengatur keuangan atas seluruh biaya kegiatan;
5. melakukan proses pencairan dana;
6. menyusun laporan keuangan; dan
7. melakukan penyetoran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Rektor/Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 September 2023

Rektor Universitas PGRI Yogyakarta



Dr. Ir. Paiman, M.P.4

NIS. 19650916 199503 1 003 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PGRI YOGYAKARTA
NOMOR 123.2/UPY/IX/2023
TENTANG PENGELOLA PERGURUAN
TINGGI PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR
ANGKATAN 3 TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan
1	Nurirwan Saputra, M.Eng.	Koordinator Perguruan Tinggi
2	Selly Rahmawati, M.Pd.	Koordinator Dosen
3	Lulu Amalia Nusron, S.E., M.Ak.	Koordinator Dosen
4	Firdiyan Syah, S.Kom., M.Kom	Koordinator Dosen
5	Priska Dyana Kristi, M.OR	Koordinator Dosen
6	Sri Wiyannah, S.Pd., M.Hum.	Pengelola Keuangan
7	dr. Bangkit Ina Ferawati, M.M.R.	Pengelola Keuangan
8	Hasti Hasanti Marfuah, S.T., M.T	Pengelola Keuangan
9	Andri Arif Kustiawan, M.Or., AIFO	Pengelola Keuangan



Rektor Universitas PGRI Yogyakarta

Dr. Ir. Paiman, M.P.

NIS. 19650916 199503 1 003 u